

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun hukum. Pemanfaatan internet yang semakin luas dan mudah diakses oleh masyarakat global membuka peluang baru, baik yang positif maupun negatif, termasuk di dalam hal penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data. Data yang dikumpulkan dan dikelola melalui berbagai sistem informasi saat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, seperti dalam dunia bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan masih banyak lagi.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, muncul pula potensi penyalahgunaan data yang dapat merugikan banyak pihak. Salah satu bentuk penyalahgunaan data yang kerap terjadi adalah tindakan memanipulasi data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif dan harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang.¹ Manfaat dan nilai ekonomi dari data menyebabkan aktivitas pengumpulan dan pengolahan data pribadi semakin meluas. Data yang memuat informasi memiliki nilai ekonomi yang besar karena tidak semua pihak memiliki kemampuan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.²

Maka dari itu, suatu data memuat keunggulan kompetitif yang esensial bagi siapa pun yang menguasainya. Kemungkinan terjadinya variasi dan peningkatan pelanggaran terhadap data pribadi di masa depan semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 2018, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat bahwa 64,8% penduduk Indonesia sudah menjadi pengguna internet, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan 54,68% pada tahun 2017 (Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia, 2018). Dengan adanya pembangunan jaringan oleh pemerintah untuk memperluas akses internet, diperkirakan jumlah pengguna internet akan terus meningkat di masa yang akan datang.³

Indonesia menghadapi permasalahan signifikan terkait perlindungan data pribadi, yang sebenarnya bukan hal baru bagi negara ini. Berdasarkan data tiga tahun yang lalu, terdapat banyak kasus kebocoran data yang terjadi tanpa disadari oleh Masyarakat. Salah satu kasus besar adalah kebocoran data 297 juta peserta BPJS yang terekspos pada Mei 2022. Selain itu, pada Juli 2021, kebocoran data nasabah BRI Life sebanyak dua juta orang juga terjadi. Pada tahun 2020, kebocoran data kembali terjadi, di antaranya melibatkan 91 juta pengguna *platform* Tokopedia pada Mei 2020, 1,2 juta pengguna *bhinneka.com*, serta 2,3 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, pada Juni 2020, terdapat pemberitaan data pasien Covid-19 yang dijual.

¹ Endah Pertiwi, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial*, Jurnal Rechten, Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi, Jawa Barat, hlm. 11.

² Makarim, E, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hlm. 45.

³ Siti Yuniarti, 2019, *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Becoss, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara, Jakarta, hlm. 148.

Kasus lainnya adalah munculnya *hacker* bernama akun *bjorka*, yang memperlihatkan kemampuannya untuk mengakses data pribadi negara, termasuk identitas lengkap pejabat-pejabatnya.⁴

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.⁵ Mengingat pentingnya perlindungan terhadap data dan informasi yang dimiliki oleh setiap individu maupun organisasi, tindak pidana manipulasi data harus mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.

Penegakan hukum terkait tindak pidana ini menjadi krusial agar tercipta sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap data dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam menanggulangi permasalahan di atas, pemerintah telah mengambil langkah kebijakan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, salah satu bentuk perlingkungannya diatur dalam Pasal 66 mengenai larangan untuk membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan tujuan pribadi dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁶ Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam praktik sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, mengingat kompleksitas tindak pidana ini melibatkan teknologi yang terus berkembang.

Salah satu kasus pemalsuan data pribadi terjadi pada tanggal 10 Desember 2022, terdakwa yang bernama Oktri bin Zubir melakukan tindak pidana memanipulasi data pribadi atas permintaan orang lain sebagai kliennya. Tindak pidana ini dia lakukan dengan cara terlebih dahulu membuat iklan menerima jasa pembuatan data identitas palsu di *platform facebook*, adapun dokumen pribadi palsu tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha, Buku Nikah, Ijazah, dan masih banyak lagi dalam bentuk format *file PDF*. Terdakwa juga melengkapi iklan tersebut dengan kontak *whatsapp* miliknya, yang mana ketika seseorang tertarik untuk menggunakan jasanya, mereka akan berkomunikasi melalui *whatsapp* untuk menentukan tarif jasanya. Perbuatan ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan hingga pada tanggal 02 Maret 2023.

Adapun cara terdakwa melakukan pembuatan data identitas palsu yakni, setelah menerima pesanan terkait dokumen yang akan dipalsukan dari pemesan, terdakwa kemudian akan meminta pemesan untuk mengirimkan tanda tangan, foto diri, dan data-data yang akan diubah (dipalsukan), setelah itu terdakwa melakukan proses *editing* sesuai permintaan pemesan menggunakan aplikasi atau *software photoshop* yang terinstal di *handphone* maupun komputer. Setelahnya terdakwa kemudian mengirimkan contoh hasil *editing* dalam bentuk *file* format PDF kepada pemesan, disaat ini pula

⁴ Savira, A. 2022. 11 Fakta Hacker Bjorka yang Retas Data Pemerintah Indonesia. Retrieved from Liputan6 website: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5067854/11-fakta-hacker-bjorkayang-retas-data-pemerintah-indonesia>

⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, Volume 27 Nomor 1, hlm. 39.

⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

terdakwa dan kliennya melakukan diskusi terkait data pribadi yang akan dipalsukan, apakah sudah lengkap atau masih ada yang ingin direvisi. Kemudian jika klien tersebut sudah merasa puas dengan hasil jasa yang dibuat oleh terdakwa, maka transaksi pembayaran sudah dapat dilakukan sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Tahap terakhir dari tindak pidana ini adalah, terdakwa mengirimkan hasil *editing* dalam bentuk file format PDF kepada pemesan melalui media *whatsApp*, perlu digarisbawahi bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan informasi dokumen elektronik ini dan atas perbuatannya tersebut besar kemungkinan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang tidak diinginkan. Adapun tarif pembuatan data identitas palsu tersebut berkisar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer ke aplikasi dana milik terdakwa. Oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dakwaan tunggal. Kemudian dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam kasus ini, ditemukan fakta hukum yang terjadi antara lain adalah terdakwa Oktri bin Zubir menawarkan jasa pembuatan dokumen pribadi palsu melalui *Facebook* dan mencantumkan nomor *WhatsApp* untuk komunikasi, kemudian dokumen yang dipalsukan mencakup Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Izin Usaha, Buku Nikah, Ijazah, dan lainnya dalam format PDF. Proses pemalsuan dilakukan dengan mengedit data yang dikirim oleh pemesan menggunakan aplikasi *Photoshop* di perangkat komputer atau ponsel. Setelah hasil editan dikirim ke pemesan dan disetujui, transaksi pembayaran dilakukan melalui aplikasi Dana dengan tarif antara Rp50.000 hingga Rp3.000.000. Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen elektronik tersebut, sehingga perbuatannya berpotensi merugikan pihak lain. Akhirnya, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara serta denda Rp100.000.000, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan 3 bulan kurungan.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu dan didakwa dengan Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 19 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 35 UU ITE yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memanipulasi, membuat, mengubah, menghilangkan, atau merusak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Namun di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur pula mengenai tindak pidana yang serupa dengan fakta hukum di atas, tepatnya pada Pasal 68 yang menyebutkan bahwa

"Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama

6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Hal ini berkaitan dengan asas hukum *lex specialis sistematicis*, ketika ada dua aturan hukum khusus yang mengatur perbuatan tindak pidana yang sama, maka kedua aturan tersebut hendaklah diselaraskan dalam merumuskan sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perbuatan tindak pidana. Dalam kasus ini, sepatutnya hakim turut mempertimbangkan penerapan aturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penerapan hukum pidana yang tepat dalam kasus pemalsuan data pribadi oleh terdakwa Oktri bin Zubir serta mengkaji relevansi Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam perkara serupa. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penerapan asas *lex specialis sistematicis* dalam menentukan aturan hukum yang lebih tepat digunakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pemalsuan data pribadi secara lebih efektif di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu studi putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/Pn Pbr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu studi putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/Pn Pbr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan saran-saran mengenai rumusan kaedah hukum yang lebih konkret bagi masyarakat, khususnya bagi para penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

Nama	:	Jane Christabel dan Rehnalemken Ginting
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Dianggap Sebagai Data Yang Otentik (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn)
Kategori	:	Jurnal
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Universitas Sebelas Maret
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1) Bagaimana Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik dalam hukum pidana Indonesia? 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menanggulangi pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik?	1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu dalam perspektif hukum pidana? 2) Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu studi putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/Pn Pbr?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan:	Pengaturan hukum pidana terkait manipulasi dokumen elektronik agar tampak otentik diatur dalam Pasal 35 UU ITE. yang lebih relevan dibanding Pasal 263 KUHP karena KUHP kurang efektif dalam menangani kejahatan berbasis elektronik. Dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Majelis Hakim	Hasil penelitian: Tindak pidana penyediaan jasa pembuatan data pribadi palsu merupakan pelanggaran serius yang mencakup unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran privasi. Perbuatan ini diatur dalam KUHP, UU ITE, serta UU PDP yang secara khusus mengancam pelaku dengan pidana hingga enam tahun penjara

menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan manipulasi dokumen elektronik secara melawan hukum. Terdakwa dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dengan pertimbangan memberikan efek jera, mendidik masyarakat, serta melindungi keamanan publik.	dan denda enam miliar rupiah. Dalam Putusan No. 617/Pid.Sus/2023/Pn Pbr, hakim hanya menerapkan UU ITE, meskipun berdasarkan asas <i>lex specialis</i> sistematis, UU PDP lebih tepat digunakan karena secara khusus mengatur pemalsuan data pribadi yang merugikan pihak lain. Sayangnya, pertimbangan terhadap UU PDP tidak dimunculkan dalam putusan.
--	--

Tabel 1.2. Orisinalitas Penelitian

Nama	:	Nurhidaya
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Untuk Layanan Publik Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana? 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut pada perkara Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm?	1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu dalam perspektif hukum pidana? 2) Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu studi putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/Pn Pbr?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif

Hasil dan Pembahasan : Pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik merupakan tindak pidana serius karena menyangkut kepercayaan publik. Berdasarkan Pasal 35 UU ITE, perbuatan ini tergolong manipulasi data elektronik agar tampak otentik. Karena dilakukan secara berlanjut, pelaku dapat dikenai pemberatan pidana sesuai Pasal 64 KUHP. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti bersalah memalsukan dokumen elektronik milik pemerintah secara berlanjut. Hakim menerapkan Pasal 35 UU ITE dengan pemberatan berdasarkan Pasal 64 KUHP. Hukuman dijatuhkan dengan mempertimbangkan dampak pada layanan publik serta sebagai efek jera bagi pelaku. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap integritas dokumen elektronik pemerintah.	Hasil penelitian: Tindak pidana penyediaan jasa pembuatan data pribadi palsu merupakan pelanggaran serius yang mencakup unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran privasi. Perbuatan ini diatur dalam KUHP, UU ITE, serta UU PDP yang secara khusus mengancam pelaku dengan pidana hingga enam tahun penjara dan denda enam miliar rupiah. Dalam Putusan No. 617/Pid.Sus/2023/Pn Pbr, hakim hanya menerapkan UU ITE, meskipun berdasarkan asas <i>lex specialis</i> sistematis, UU PDP lebih tepat digunakan karena secara khusus mengatur pemalsuan data pribadi yang merugikan pihak lain. Sayangnya, pertimbangan terhadap UU PDP tidak dimunculkan dalam putusan..
---	--

F. Landasan Teori

1. Asas *Lex Specialis Sistematis*

Asas *lex specialis* sistematis merupakan pengembangan dari asas *lex specialis derogat legi generali*, yang telah dikenal luas di kalangan ahli hukum. Asas ini menegaskan bahwa suatu ketentuan pidana dianggap bersifat khusus jika pembentuk undang-undang secara sengaja menetapkannya sebagai aturan yang lebih spesifik dalam konteks undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana, kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam hukum pidana umum, sedangkan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP tergolong sebagai hukum pidana khusus. Ada pun kriteria dari asas *lex specialis* sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus.⁷

Banyaknya undang-undang khusus atau *lex specialis* sering kali menimbulkan kendala dalam penerapannya. Salah satu persoalan yang muncul adalah ketika suatu dugaan tindak pidana diatur oleh lebih dari satu undang-undang yang bersifat khusus. Dalam situasi seperti ini, perlu ditetapkan aturan hukum yang harus diberlakukan, terutama jika terdapat pertentangan antara beberapa undang-undang yang sama-sama mengatur tindak pidana khusus atau *bijzonder delict*. Perbedaan dalam hukum formil di setiap undang-undang dapat memengaruhi proses

⁷ O.S Eddy Hiariej, 2021, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21 Nomor 1, Hlm. 5.

penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan asas *lex specialis sistematica* sebagai solusi atas permasalahan yuridis tersebut.⁸

Asas ini kemudian berkembang menjadi asas *lex consumens derogat legi consumpte*, yang berarti aturan yang satu memakan aturan yang lainnya. Di Jerman, jika terdapat dua ketentuan dengan asas *lex specialis* dengan sifat yang sama, maka yang digunakan adalah ketentuan yang paling relevan dengan tindakan melanggar, bukan yang memiliki sanksi paling berat.⁹

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda merujuk pada perbuatan yang dianggap melanggar hukum, seperti delik atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana jika perbuatannya sudah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan prinsip asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku atau telah diatur sebelum perbuatan tersebut dilakukan.¹⁰

Kemudian secara istilah umum, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Tindak pidana merupakan istilah dalam bidang hukum yang memiliki makna mendasar, yang diciptakan dengan sengaja untuk menggambarkan ciri-ciri khusus dari peristiwa hukum pidana. Beberapa pakar hukum memberikan pemaknaan atau batasan-batasan bagi istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Vos yang dikutip oleh S.R. Sianturi mengenai *strafbaar feit* mengatakan bahwa "*strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam hukuman pidana".¹²
2. Pendapat Pompe sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, tentang *strafbaar feit* mengemukakan bahwa "*strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggu ketertiban umum), terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum".¹³
3. Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana pada dasarnya adalah konsep dasar dalam hukum pidana dan merupakan istilah yuridis. Seperti halnya mendefinisikan ilmu hukum, mendefinisikan tindak pidana juga tidaklah mudah. Pembahasan hukum pidana bertujuan untuk memahami makna pidana sebagai sanksi atau delik, sedangkan pembedaan

⁸ Zainal Arifin dan Eddy O.S., 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, hlm. 145.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 59.

¹² Amin.S.T, 1971, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 94.

¹³ Moeljatno, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 8.

berhubungan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan.¹⁴

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana jika ia memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun peraturan pidana lainnya di luar KUHP. Mengenai unsur-unsur tindak pidana, Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁵ Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana, Lamintang juga menjelaskan secara terperinci tentang unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:¹⁶

1. Unsur-unsur subjektif adalah elemen-elemen yang terkait dengan pelaku itu sendiri atau berkaitan dengan keadaan batin pelaku, termasuk segala sesuatu yang ada dalam pikiran atau niatnya.
2. Unsur-unsur objektif adalah elemen-elemen yang berkaitan dengan situasi atau kondisi di mana tindakan pelaku dapat dilakukan.

Dari berbagai rumusan tindak pidana yang ada, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana memiliki unsur-unsur antara lain adalah, harus ada perbuatan manusia, perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum, perbuatan tersebut harus dilarang oleh undang-undang, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada pelaku dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Hukum pidana di Indonesia telah mengalami perubahan besar dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru. KUHP yang lama, yang dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht*, telah berlaku lebih dari seratus tahun dan merupakan peninggalan dari era kolonial Belanda. Mengingat perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan pembaruan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini, KUHP yang baru diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut.¹⁷

Kemudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini, antara tindak pidana (*strafbaarfeit*) berupa kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*) tidak lagi dipisahkan. Keduanya dibuat sama-sama menggunakan istilah tindak pidana, sehingga membuat Undang-Undang ini hanya berisikan 2 (dua) buku, yaitu buku kesatu yang berisi tentang aturan umum dan buku kedua yang berfokus pada tindak pidana. Untuk buku ketiga yang berisi pelanggaran dalam Kitab Undang-Undang

¹⁴ Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, hlm. 124-125.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*: Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 193.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2020, *Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Nusamedia, hlm. 26.

Hukum pidana lama atau *Wetboek van Strafrecht* telah dihapus, namun isinya secara selektif dimasukkan ke dalam buku kedua Undang-Undang baru ini.¹⁸

2. Berdasarkan Tindak Pidana *Dolus* dan Tindak Pidana *Culpa*

Di dalam ilmu hukum pidana, terdapat dua jenis kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus*, dan kelalaian atau *culpa*. *Dolus*, yang dalam bahasa Belanda disebut *opzet* dan dalam bahasa Inggris disebut *intention*, merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja.¹⁹

Dalam kajian hukum pidana materiil, untuk mengetahui adanya suatu kealpaan atau *culpa*, dilakukan dengan cara melihat peristiwa demi peristiwa. Orang yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan itu adalah hakim. *Culpa* atau kelalaian memiliki tingkat keseriusan yang lebih rendah dibandingkan dengan kesengajaan. *Culpa* pada ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.²⁰

3. Berdasarkan Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah delik yang hanya mengatur perbuatan yang dilarang tanpa mencantumkan akibat dari perbuatan tersebut. Contohnya, dalam delik pencurian, yang dilarang hanya perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk memilikinya secara melawan hukum, tanpa memperhatikan akibat lebih lanjut dari perbuatan tersebut.²¹ Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang diformulasikan berdasarkan perbuatan yang dilarang, di mana tindak pidana dianggap terjadi begitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dilakukan. Contohnya, delik pencurian hanya mencakup perbuatan yang dilarang, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk memilikinya secara melawan hukum. Dalam Pasal 362 KUHP, tidak ada unsur akibat yang dimasukkan, seperti kerugian yang diderita oleh korban pencurian.²²

4. Berdasarkan Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Laporan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Aduan ini disampaikan oleh pihak yang berkepentingan atau korban yang dirugikan oleh suatu tindak pidana kepada pihak yang berwenang untuk segera mengambil tindakan. Dalam tindak pidana aduan, aduan tidak dapat dilakukan tanpa adanya permohonan atau permintaan dari orang yang dirugikan, dipermalukan, atau yang berhak mengajukan pengaduan.

Oleh karena itu, tidak semua kejahatan atau tindak pidana dapat dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, karena penuntutan pidana

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 95-96.

²⁰ Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 54-55.

²¹ Indah Sari, 2020, *Unsur-Unsur Delik Materiil dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan*, *Jurnal ilmiah hukum dirgantara*, Volume 10 No. 1, fakultas hukum Universitas Dirgantara, hal. 71

²² Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan atau permintaan dari korban.²³

Sedangkan tindak pidana laporan adalah tindak pidana yang sudah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pelaku dapat dituntut secara hukum tanpa memerlukan aduan dari pihak manapun. Tindak pidana ini dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa persetujuan korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, meskipun korban mencabut laporannya atau tidak mengadukan, penyidik tetap wajib melanjutkan proses perkara tersebut. Contoh tindak pidana laporan antara lain pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain.²⁴

5. Berdasarkan Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Ganda

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali untuk dapat dianggap sebagai terjadinya suatu pelanggaran hukum. Contohnya adalah Pasal 480 KUHP tentang penadahan yang tidak dianggap sebagai kebiasaan. Sementara itu, tindak pidana ganda adalah tindak pidana yang baru dianggap sebagai pelanggaran hukum apabila dilakukan berulang kali. Tindak pidana ganda baru terpenuhi ketika dilakukan melalui beberapa perbuatan atau kebiasaan. Misalnya, dalam Pasal 481 KUHP, tindakan penadahan yang dilakukan lebih dari sekali hingga menjadi suatu kebiasaan.²⁵

3. Ruang Lingkup dan Aspek Hukum Pidana Perlindungan Data Pribadi

a. Pengertian Data Pribadi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai informasi yang akurat dan jelas yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian. Sementara itu, pribadi merujuk pada manusia sebagai individu (diri sendiri). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pribadi adalah informasi yang akurat dan jelas yang dimiliki oleh seseorang sebagai individu.²⁶ Adapun pengertian data pribadi dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa:²⁷

“Data Pribadi adalah data tentang orang-persorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik”.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat

²³ Sirajuddin, 2018, *Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jurnal Bidang Hukum Islam, Volume 5 No. 2, STIBA Makassar, hlm. 363.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Pasal 480 dan 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁶ <https://kbbi.web.id> “Data” dan “Pribadi”. Diakses pada 3 Februari 2025, Pukul 23:51 WITA

²⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

data perseorangan tertentu.²⁸ Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan definisi tentang data pribadi yaitu: “Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik”²⁹

Menurut Teguh Prasetyo, data pribadi merujuk pada informasi tunggal atau gabungan informasi yang bersifat pribadi, baik yang rahasia maupun yang tidak, yang diberikan oleh pemilik data atau konsumen dan disimpan dalam sistem elektronik. Data tersebut diproses oleh penyelenggara sistem elektronik untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Jika data tersebut disalahgunakan, pemilik data atau konsumen memiliki hak untuk menuntut penyelesaian melalui jalur hukum administratif negara atau melalui jalur hukum perdata dan/atau pidana.³⁰

b. Ruang Lingkup Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki ruang lingkup yang luas dan mengatur berbagai aspek perlindungan data pribadi di Indonesia. Regulasi ini berlaku bagi individu maupun entitas yang mengelola data pribadi, termasuk perorangan, perusahaan, dan lembaga pemerintahan.³¹ Dalam hal ini, UU PDP mengatur tiga pihak utama, yaitu subjek data pribadi sebagai pemilik data, pengendali data yang menentukan tujuan dan kendali atas pemrosesan data, serta prosesor data yang bertugas memproses data atas instruksi pengendali data.³²

Secara garis besar, UU PDP membagi data pribadi menjadi dua kategori utama, yaitu data pribadi umum dan data pribadi sensitif. Data pribadi umum mencakup informasi dasar seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat, sedangkan data pribadi sensitif meliputi data yang lebih bersifat pribadi dan dapat berdampak signifikan jika disalahgunakan, seperti data kesehatan, biometrik, keuangan, keyakinan, hingga orientasi seksual seseorang.³³

Dalam pengelolaan data pribadi, UU PDP mengharuskan setiap pihak yang memproses data untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data, seperti transparansi, keabsahan, dan keamanan. Setiap pemrosesan data harus didasarkan pada persetujuan pemilik data dan dilakukan untuk tujuan yang jelas serta sah. Selain itu, pengendali data wajib memastikan bahwa data yang

²⁸ Muhammad Satria, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia*, Jurnal De Facto, Volume 8 Nomor 2, 2022, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, hlm. 114.

²⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁰ P.P. Karo Karo, Rizky, & Prasetyo, Teguh. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, hlm. 50.

³¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

³² Pasal 1 ayat (12, 14, dan 15) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

³³ Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

mereka kelola tetap aman dan tidak disalahgunakan.³⁴ UU PDP tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga memiliki cakupan ekstrateritorial. Meskipun suatu entitas berada di luar Indonesia, tetapi jika mereka mengelola data pribadi warga negara Indonesia, maka mereka tetap harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU ini.³⁵

c. Ruang Lingkup Data Pribadi

Dasar hukum ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tercantum dalam Bab XII tentang Ketentuan Pidana, yaitu Pasal 67 hingga Pasal 72 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Berikut beberapa pasal utama yang mengatur sanksi pidana dalam UU PDP:³⁶

1. Pasal 67 mengatur mengenai pidana bagi pihak yang mengumpulkan, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi tanpa hak. Sanksi yang diberikan berupa penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pasal 68 mengatur mengenai pidana bagi pihak yang mengungkapkan data pribadi tanpa persetujuan. Disertai dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

4. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim adalah elemen yang sangat penting dalam proses peradilan, karena bertujuan untuk mencapai prinsip-prinsip hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks peradilan pidana, seorang hakim harus dapat mengungkap kebenaran melalui fakta dan bukti yang ada, dengan dasar pemikiran yang rasional dan penuh pertimbangan, agar keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan, baik untuk terdakwa, korban, maupun masyarakat pada umumnya.³⁷

Di Indonesia, asas kebebasan hakim sepenuhnya dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari kekuasaan negara yang bersifat independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini juga mencakup kebebasan hakim dalam menyusun pertimbangan hukum, yang dikenal sebagai *legal reasoning*, dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapinya.

Pertimbangan hakim juga merupakan unsur yang sangat penting dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu keputusan hakim, yang mencakup keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta manfaat bagi semua

³⁴ Pasal 16 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

³⁵ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

³⁶ Pasal 67 sampai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

³⁷ AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 151.

pihak yang terlibat.³⁸ Putusan hakim dalam mewujudkan tujuan tersebut memiliki beberapa aspek yang menjadi acuan sebagai berikut:³⁹

- a. Keputusan mengenai fakta kejadian, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai aspek hukum, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk tindak pidana dan apakah terdakwa benar-benar bersalah sehingga pantas untuk dijatuhi hukuman;
- c. Keputusan mengenai hukuman yang dijatuhkan, apabila terbukti bahwa terdakwa layak dijatuhi pidana.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan hukum. Dalam pertimbangan ini, hakim harus mencakup alasan pemberat atau peringan hukuman, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan buruk terdakwa." Pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan harus mencakup beberapa aspek, antara lain:⁴⁰

- a. Aspek yuridis yang di dalam keputusan hakim memiliki arti bahwa dalam mengambil keputusan, hakim harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal. Secara yuridis, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali ada minimal dua alat bukti yang sah, untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar merupakan tindak pidana;
- b. Aspek sosiologis, di dalam pengambilan keputusan hakim bertujuan agar pertimbangan yang diambil memperhatikan latar belakang terdakwa dan memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan memberikan manfaat bagi masyarakat; dan
- c. Aspek filosofis yang berarti hakim menilai bahwa pemidanaan bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai langkah untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa depan.

G. Kerangka Pikir

Kerangka Penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pembuatan Data Pribadi Palsu (Studi Kasus Putusan No. 617/Pid.Sus/2023/PN Pbr)" berfokus pada pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran perlindungan data pribadi serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pelanggarnya. Variabel pertama membahas mengenai kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu, mengacu pada asas *lex specialis sistematicis*, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, unsur-unsur

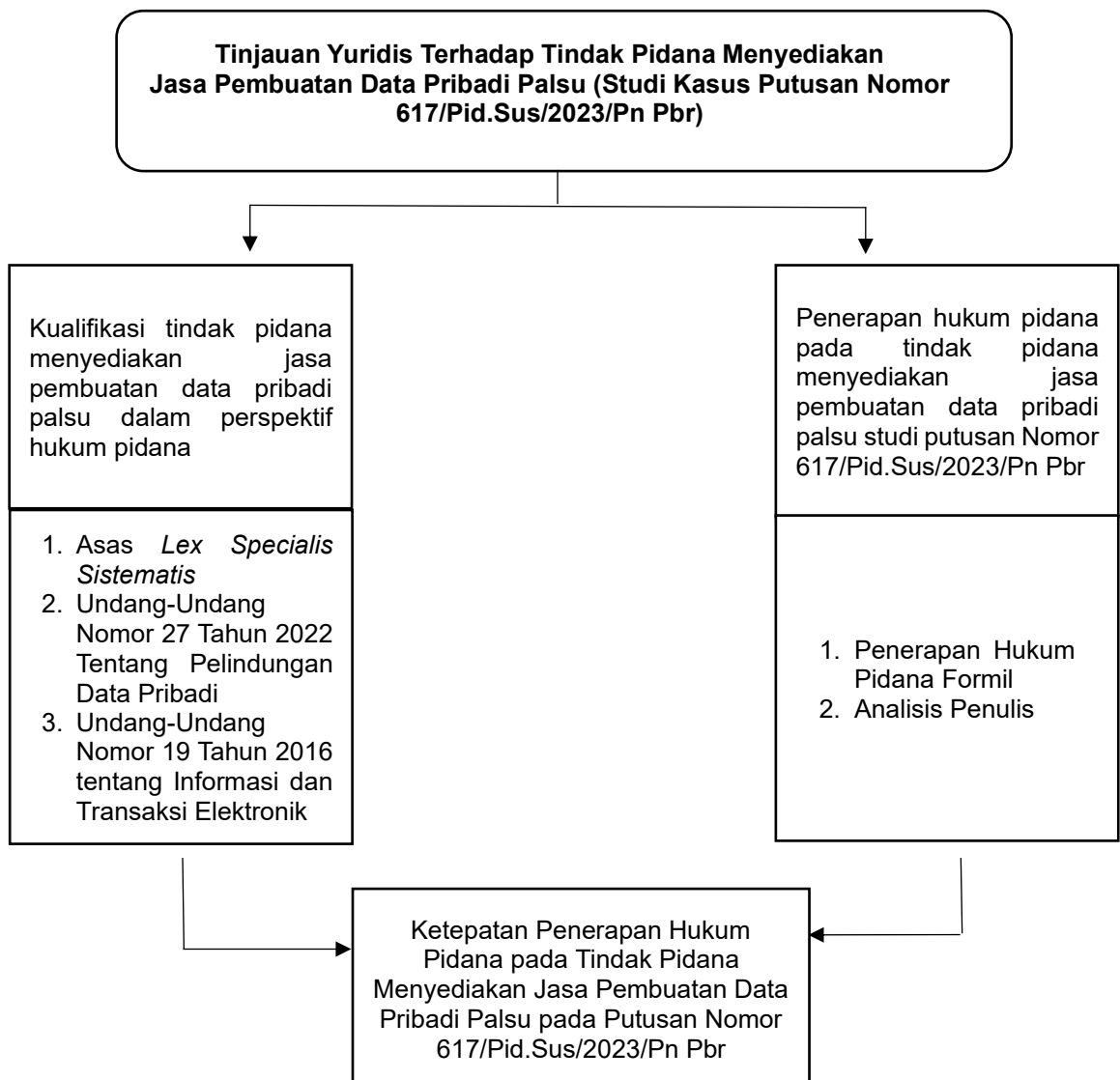
³⁸ Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Ctk. Sembilan, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 140.

³⁹ Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, PT. Alumni, Bandung, hlm. 74.

⁴⁰ Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126-127.

dan jenis-jenis tindak pidana, serta peraturan terkait lainnya yang digunakan dalam mengklasifikasikan perbuatan ini. Kemudian pada variabel kedua menelaah mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu dalam studi kasus Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Pbr, yang dianalisis berdasarkan teori pertimbangan hukum hakim, perbuatan materiil, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan hukum hakim pada putusan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum pidana mengatur dan menanggulangi tindak pidana penyediaan jasa pembuatan data pribadi palsu, serta mengevaluasi kesesuaian putusan hakim dalam kasus tersebut dengan prinsip-prinsip hukum pidana sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum di Indonesia di era digital.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau sebagai norma-norma yang menjadi pedoman untuk perilaku manusia yang dianggap benar. Konsep ini berfokus pada bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian tersebut.⁴¹

Di dalam penelitian hukum normatif, dapat ditemukan beberapa jenis pendekatan. Adapun tipe pendekatan yang penulis ingin fokuskan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Pendekatan ini mengandalkan legislasi dan regulasi sebagai alat utama.⁴² Dalam penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan menjadi hal yang penting karena fokus penelitian adalah pada berbagai aturan hukum yang menjadi tema utama penelitian tersebut.

Sementara pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan pada kasus-kasus yang sudah memiliki putusan. Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empirik, dalam penelitian normatif, kasus-kasus ini dapat dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan norma dalam aturan hukum dan praktik hukum, serta hasil analisisnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penjabaran hukum.⁴³

Berikut ini merupakan tabel uraian mengenai tipe dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam menganalisis pembahasan kasus ini.

Tabel 2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Tipe Pendekatan
1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu dalam perspektif hukum pidana?	Normatif	Perundangan-undangan (<i>Statue Approach</i>) Pendekatan ini dipilih karena untuk mengkaji variabel kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi

⁴¹ Amiruddin, Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Peneltian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

⁴² Peter Marzuki Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grub, hlm. 133-134.

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

			palsu, hendaknya mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP, UU PDP, UU ITE, serta asas <i>lex specialis sistematica</i> .
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu studi putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN.Pbr?	Normatif	1. Perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>) 2. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>) Jenis pendekatan ini penulis gunakan karena selaras dengan variabel dalam rumusan masalah kedua yakni bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu studi kasus putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN.pBR?

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas.⁴⁴ Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah data sekunder, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk penjabarannya adalah sebagai berikut:

Bahan hukum primer yang mencakup:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 617/Pid.Sus/2023/Pn Pbr.

Kemudian, bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan ini terdiri dari pendapat hukum dan non-hukum yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar

⁴⁴ *Ibid.*

Bahasa Indonesia, serta internet. Bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer yang berkaitan dengan tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui metode inventarisasi terhadap sumber-sumber hukum yang relevan, disertai dengan identifikasi jenis bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang dianalisis, sehingga dapat menunjang sistematisasi dalam penyusunan tulisan.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan preskriptif. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang sesuai dengan pembahasan guna merumuskan suatu konsep yang terstruktur. Dalam konteks ilmu hukum, pendekatan preskriptif menitikberatkan pada keterkaitan yang selaras antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dengan norma hukum, serta antara tindakan individu (*act*), perilaku (*behavior*), dengan norma hukum yang berlaku.⁴⁵ Penelitian hukum ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pemalsuan data pribadi serta bagaimana penerapan hukum pidana terhadapnya.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 42.